



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**

Nomor : 294/Pid.Sus/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	DEDE MATJUN Alias MAJUN Bin H. KAMSIN.
Tempat Lahir	:	Bogor.
Umur/tanggal lahir	:	37 tahun/05 Oktober 1975.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Jati RT.003/RW.004 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMP.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 08 April 2013;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 09 April 2013 No.Pol : Spp/14/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 April 2013 TAP -14/0.2.34/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2013 No : PRINT-1192/0.2.34/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 17 Juni 2013 No.294 /Pen.Pid/SUS/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal Juli 2013 No.294/Pen.Pid/SUS/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poliklas, berkas perkara Nomor : B-27/0.2.34/Ep.1/06/2013 tertanggal 14 Juni 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 10 Juni 2013 Reg. Perkara No. PDM-22/Depok/06/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa DEDE MATJUN ALIAS MAJUN BIN H. KAMSIN;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 17 Juni 2013 No.294/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DEDE MATJUN ALIAS MAJUN BIN H. KAMSIN;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Juni 2013 No.294/Pen.Pid/Sus/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari RABU tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MATJUN Alias MAJUN Bin H. KAMSIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam)bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna kuning dengan berat netto 0,9295 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledooi tertanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesalai atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi oleh akrena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa/ Penuntut Umum menanggapinya yang disampaikan secara lisan yang pada pokonya menyatakan tetap pada tuntutannya semula begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada membelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-22/Depok/06/2013 tertanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERTAMA:
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa DEDE MATJUM Alias MAJUM Bin H KAMSIN pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Kampung Jati RT.03/RW.04 Kelurahan Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) paket jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna kuning yang ditaruh dibawah kasur dengan narkotika berat netto 0,9295 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 10 April 2013 saksi AHMAD SYAIFULLAH bersama anggota yang lainnya dari Polsek Sawangan, melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang sebelumnya diduga melakukan Pencurian dengan kekerasan di daerah Sawangan dengan Terdakwa DEDE MATJUN Alias MAJUN BIN H KAMSIN dari korbannya yang mengetahui langsung dikarenakan pada saat kejadian wajah pelaku tidak ditutup sehingga setelah ditangkap mendapatkan barang bukti hasil curian tersebut, namun setelah di geledah terhadap rumah pelaku diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna kuning disimpan dibawah tempat tidur, tetapi terhadap pencurian tersebut tidak diketemukan barang bukti dengan alasan telah di bawa oleh pelaku lainnya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawangan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara dikasih oleh ternan Terdakwa yang bernama ANDI (DPO) sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa wama kuning yang ditaruh dibawah kasur dengan berat netto 0,9295 gram bukan untuk pengobatan atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Labolatorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.330.D/IV/2013/UPT LAB UJI NAAKOBA tanggal 19 April 2013 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop wama coklat berlak : Seget lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna kuning berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,9295 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tetnang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UURI Nomor : 3S tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa DEDE MATJUM Alias MAJUM Bin H KAMSIN pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 18.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam butan April 2013, bertempat di Kampung Jati RT.03/RW.04 Kelurahan Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadjan Negeri Cibinong namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana it dilakukan, makan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket jenis ganja kering yang dibungkus kertas wanta kuning yang ditaruh dibawah kasur dengan narkotika berat netto 0,9295 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 10 April 2013 saksi AHMAD SYAIFULLAH bersama anggota yang lainnya dari Polsek Sawangan, metakukan penyelidikan terhadap pelaku yang sebelumnya diduga meakukan Pencurian dengan kekerasan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sawangan dengan Terdakwa DEDE MATJUN Alias MAJUN Bin H KAMSIN dari korbannya yang mengetahui langsung dikarenakan pada saat kejadian wajah pelaku tidak ditutup sehingga setelah ditangkap mendapatkan barang bukti hasil curian tersebut, namun setelah di geledah terhadap rumah pelaku diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna kuning disimpan dibawa tempat tidur, tetapi terhadap pencurian tersebut tidak di ketemukan barang bukti dengan alasan telah di bawa oleh pelaku lainnya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawangan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara dikasih oleh ternan Terdakwa yang bernama ANDI (DPO) sebelum dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut merupakan sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kering sejak Terdakwa sekolah SMP namun kambuh-kambuhan kadang pakai kadang berhenti dan terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut kurang lebih sebulan yang lalu dan sisanya Terdakwa simpan di bawa tempat tidur tersebut yang di ketemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan untuk pengobatan atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.330.D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 19 April 2013 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak : Seget lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna kuning berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,9295 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD SAEFULLAH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 18.10 WIB bertempat Kampung Jati RT.03/RW.04 Kelurahan Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal dari laporan warga yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan laporan tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggelandangan terhadap Terdakwa dimana pada saat Penggelandangan saksi tidak menemukan barang bukti hasil curian akan tetapi saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna kuning disimpan dibawa tempat tidur Terdakwa yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari temannya yang bernama Andi (DPO) yang tinggal di daerah Parung;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta bukan untuk kepentingan kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi PHOPY SATRIA.P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di bawah ini adalah pokok-pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 18.10 WIB bertempat Kampung Jati RT.03/RW.04 Kelurahan Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal dari laporan warga yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan laporan tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat Penggeledahan saksi tidak menemukan barang bukti hasil curian akan tetapi saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna kuning disimpan dibawa tempat tidur Terdakwa yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari temannya yang bernama Andi (DPO) yang tinggal di daerah Parung;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta bukan untuk kepentingan kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 18.10 WIB, bertempat di Kampung Jati RT.03/RW.04 Kelurahan Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Hendphone di daerah Sawangan, setelah itu tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku Polisi dari Polsek Sawangan yang langsung melakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan Polisi tidak menemukan barang bukti hasil tindak pidana pencurian yang telah di lakukan oleh Terdakwa akan tetapi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna kuning dari bahwa tempat tidur Terdakwa yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ganja yang di sita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara Andi (DPO) yang tinggal di daerah Parung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dimana Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut untuk menghilangkan ras penat dan pusing;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut sejak duduk di bangk sekolah SMP kana tetapi Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut kadang-kadang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta bukan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna kuning dengan berat netto 0,9295 gram, dikarenakan semua barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 18.10 WIB, bertempat di Kampung Jati RT.03/RW.04 Kelurahan Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Hendphone di daerah Sawangan, setelah itu tiba-tiba Terdakwa ditangkap saksi Ahmad Syaifullah, saksi Djaja dan saksi Phopy Satria yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Sawangan yang langsung melakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan Polisi tidak menemukan barang bukti hasil tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna kuning dari bahwa tempat tidur Terdakwa yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa benar ganja yang di sita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara Andi (DPO) yang tinggal di daerah Parung dimana maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut untuk menghilangkan rasa penat dan pusing;
4. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut sejak duduk di bangk sekolah SMP kana tetapi Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengkonsumsi ganja tersebut kadang-kadang;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta bukan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur Setiap Orang,
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa DEDE MATJUN ALIAS MAJUN BIN H. KAMSIN yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa DEDE MATJUN ALIAS MAJUN BIN H. KAMSIN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa DEDE MATJUN ALIAS MAJUN BIN H. KAMSIN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, hanya dianggap sebagai sifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini di peroleh fakta hukum yaitu Terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa juga dalam membeli ganja tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 18.10 WIB, bertempat di Kampung Jati RT.03/RW.04 Kelurahan Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, berawal Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Hendphone di daerah Sawangan, setelah itu tiba-tiba Terdakwa ditangkap saksi Ahmad Syaifullah, saksi Djaja dan saksi Phopy Satria yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Sawangan yang langsung melakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan Polisi tidak menemukan barang bukti hasil tindak pidana pencurian yang telah di lakukan oleh Terdakwa akan tetapi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna kuning dari bahwa tempat tidur Terdakwa yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ganja yang di sita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara Andi (DPO) yang tinggal di daerah Parung dimana maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut untuk menghilangkan ras penat dan pusing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.330.D/IV/2013/UPT LAB UJI NAAKOBA tanggal 19 April 2013 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop wama coklat berlak : Segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna kuning berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,9295 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tetnang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan pertama Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledooi yang di sampaikan dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah, dan Terdakwa telah menyesali apa yang telah di lakukannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi yang di sampikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbautan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna kuning dengan berat netto 0,9295 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MATJUN Alias MAJUN Bin H. KAMSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana "Tanaman Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna kuning dengan berat netto 0,9295 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA tanggal 30 Juli 2013 oleh kami, SAPTO SUPRIYONO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, MUH. DJAUHAR SETYADI, SH., MH. dan NURHADI., SH, MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh, RESYA, SH, .MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PUDIN.S ,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. (MUH. DJAUHAR SETYADI, SH., MH)

(SAPTO SUPRIYONO, SH)

2. (NURHADI, SH., MH)

Panitera pengganti

(RESYA, SH., MH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)